

Tinjauan Yuridis Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha Studi Kasus Putusan Nomor : 920/PID. SUS/2019/PN JKT. SEL

Yulia Nduru¹, Ismed Batubara²
yulianduru96@gmail.com
ismed.batubara11@gmail.com

Abstract: consideration and knowledge to answer problems in customer protection and legal rules related to the problem of collecting funds from the public without a business license from the leadership of Bank Indonesia. This type of research is a normative juridical law research based on the literature methodology related to the rule of law and the approach to legislation. Based on the results of this study, the *modus operandi* of the operational director of PT Exist Assetindo in Decision Number 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt Directory of Decisions of the Supreme Court of the Republic of Indonesia committed a banking crime by collecting funds from the public in the field of non-bank financial institutions without a permit. of the management of Bank Indonesia or who have been transferred to the Financial Services Authority. Accountability for banking crimes regarding licensing is punishable by imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten billion rupiah), provided that if the criminal fine is not paid by the defendant, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months. The existence of the law has provided a sense of justice for the people who are victims.

Kata Kunci : Menghimpun Dana, Investasi Fiktif, OJK

Pendahuluan

Salah satu tindak pidana korporasi yang banyak menimbulkan korban bagi masyarakat ialah kegiatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin. Kegiatan tersebut beroperasi layaknya semacam perbankan, namun bukan bank, dan yang tidak kalah penting artinya ialah adanya perizinan dalam menghimpun dana masyarakat oleh korporasi seperti itu. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, mengatur pada Pasal 16 Ayat (1), bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.³ Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NPM: 185114004

² Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NIDN : 0030056907

³ Marwan A. Saleh, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kegiatan Menghimpun Dana dari Masyarakat Tanpa Izin Menurut Perma No. 13 Tahun 2016”, *Lex Et Societatis* Vol. V, No. 9, Nov 2017, hal. 58.

memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Berarti kalau bukan bank tidak diperbolehkan kecuali diatur dengan undang-undang tersendiri misalnya kantor pos, dana pensiun dan asuransi.

Ditegaskan bahwa perhimpunan dana oleh masyarakat perlu diawasi karena kegiatan menghimpun dana terkait kepentingan masyarakat, dengan kata lain masyarakat yang menanamkan dananya di lembaga itu menanggung risiko kalau sewaktu-waktu dana tersebut dapat disalahgunakan oleh lembaga penghimpunan tersebut misalnya dilarikan oleh si penghimpun dana seperti masalah yang sering muncul di masyarakat. Lembaga-lembaga itu sekalipun diperbolehkan menghimpun dana, namun sifatnya spesifik (tidak secara langsung luas meliputi semua lapisan masyarakat) misalnya dana pensiun menghimpun dana bukan dari masyarakat luas, namun hanya dari anggota/peserta program dana pensiun yang sesuai dengan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku.⁴ Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa: “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah diatur tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Meskipun telah diatur dan diancam sanksi pidana, pada kenyataannya tidak membuat pelaku takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan korban dijanjikan keuntungan yang besar menjadi alasan terjadinya tindak pidana tersebut.⁵ Melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat secara tidak sah (ilegal) adalah tindak pidana yang banyak terjadi seperti dalam kasus-kasus kegiatan investasi tidak sah atau investasi bodong. Kegiatan semacam ini dilakukan, baik oleh orang perorangan maupun badan hukum serta badan bukan

⁴ Bambang Murdadi, “Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong”, Jurnal UNIMUS, hal. 44.

⁵ Melki Borean, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid. Sus/2020/PT. DKI)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, hal. 5.

hukum, padahal tidak mendapatkan izin sebagai orang perorangan, badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.⁶ Maraknya penipuan investasi dengan imbalan keuntungan yang besar dan berlimpah semakin banyak terjadi. Peristiwa ini sering terjadi akibat minimnya pengetahuan tentang investasi. Hal ini menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya dengan cara apapun. Banyaknya penawaran investasi atau menghimpun dana masyarakat oleh beberapa perusahaan yang tidak ada ijin usahanya semakin gencar terjadi dilakukan melalui⁷ modus operandi yang sering ditemui dalam kasus-kasus yang telah terungkap biasanya sejenis penipuan dan penggelapan, seperti mengajak orang sekitarnya untuk melakukan sejenis investasi yang bermodus Multi Level Marketing (MLM).⁶ Berdasarkan data yang dirilis OJK pada siaran pers 29 Januari 2021 di Jakarta, Tim Satgas Waspada Investasi menyatakan sejak Desember 2020 sampai awal Januari 2021 menemukan 1.333 platform fintech peer to peer lending ilegal dan 14 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat dalam penawaran investasi tak berizin. Sebelumnya pada September 2020 Satgas Waspada Investasi juga menemukan sebanyak 32 investasi ilegal. Investasi ilegal umumnya memberikan penawaran kepada masyarakat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai penanaman modal atau modal awal investasi, dengan janji akan mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dan tidak jelas pengelolaan dananya, investasi tersebut merupakan praktik money game atau perputaran uang yang bertujuan untuk menguasai uang milik seluruh investornya.⁸

Perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan pengumpulan dana maupun investasi berjangka dan komoditi, dan lain-lainnya tersebut diantaranya ialah⁹ kasus yang melibatkan mantan direktur operasional PT Exist Assetindo, Rachmansyah Nasution dihukum 5 tahun penjara karena menipu dan mencuci uang. Rachmansyah dilaporkan para nasabah karena terkait investasi bodong mencapai angka satu koma 3 triliun rupiah. PT Exist Assetindo berdiri sejak 2008 dan melakukan bisnis investasi dengan dalih digunakan untuk pembangunan properti. Setiap nasabah yang menanamkan uangnya lalu

⁶ Marwan A. Saleh, Op. Cit., hal. 62.

⁷ Sukanto, dkk., "Mewaspada Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir", *Journal of Sriwijaya Community Services*, 2021, hal. 4.

Melki Borean, Op. Cit., hal. 5-6.

⁸ Elis Herlina, dkk., "Penegakan Hukum Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia", *Jurnal Pemuliaan Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 97.

⁹ Marwan A. Saleh, Loc. Cit.

diberikan produk surat berharga Promissory Note. Lima tahun berjalan, PT Exist Assetindo diminati banyak orang. Mereka menanamkan investasi dari seratus juta rupiah hingga puluhan miliar rupiah. Kemudian mulai muncul permasalahan pada 2013. PT Exist Assetindo tidak bisa memberikan bagi hasil investasi kepada nasabah yang mencapai 800-an orang. Akhirnya pada Maret 2014, sejumlah nasabah melaporkan PT Exist Assetindo ke Mabes Polri. Setelah diselidiki, PT Exist Assetindo tidak punya izin dari OJK dan Bappepam.

Begitu juga dengan Promissory Note ternyata juga tidak ada persetujuan dari Bank Indonesia, kasus ini akhirnya bergulir ke pengadilan. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Barang siapa 2) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; 3) Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia; 4) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan).¹⁰ Terbukti secara sah melakukan tindak pidana bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 920/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Sel.

Tinjauan Pustaka

A. Penghimpunan Dana

1. Pengertian Menghimpun Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.¹¹ Menghimpun dana merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 920/Pid. Sus/2019/PN Jkt.

¹¹ Frianto Pandia, "Manajemen Dana dan Kesehatan Bank", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 1.

dengan itu.¹² Adapun syarat menghimpun dana dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yaitu: 1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. 2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a) Susunan organisasi dan kepengurusan; b) Permodalan; c) Kepemilikan; d) Keahlian di bidang perbankan; e) Kelayakan rencana kerja. 3) Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹³ Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito surat berharga lainnya.¹⁴ Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat.¹⁵

2. Manfaat Penghimpunan Dana

Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif, uang yang biasanya disimpan di rumah, di celengan ayam, celengan bambo atau bawah bantal yang menganggur (hoarding) dengan adanya usaha penghimpunan dana, uang yang menganggur tadi menjadi produktif menghasilkan keuntungan.¹⁶ Kebutuhan akan dana yang meningkat khususnya untuk kegiatan usaha atau bisnis, usaha penghimpunan dana tidak lagi hanya melakukan penghimpunan dengan cara giro, deposito, sertifikat deposito maupun tabungan, melainkan dengan investasi melalui penarikan dana pada usaha, industri, saham, ataupun obligasi. Investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat menjanjikan keuntungan dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum. Investasi pada umumnya terutama dalam investasi langsung, masyarakat yang menjadi konsumen akan

¹² Astrid Jansye Lestari, 2018, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”, Fakultas Hukum Unsrat, hal. 45.

¹³ Ibid., hal. 44.

¹⁴ Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmadiyah, “Koperasi Syariah”, (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), hal. 16.

¹⁵ Hamdan Firmansyah, dkk., “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Cirebon: Insania, 2021), hal. 46.

¹⁶ Frianto Pandia, Op. Cit., hal. 10.

menjadi milik usaha dan akan memperoleh saham sebagai wujud kepemilikan perusahaan.¹⁷

B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan: “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.¹⁸ Lembaga independen tersebut akan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perbankan dan lembaga nonkeuangan secara terintegrasi, yang secara sekaligus mengambil alih pengawasan bank dan lembaga nonkeuangan, yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas untuk Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan nonbank. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi mengatur sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, memainkan peran penting dalam penanganan kasus pada lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini di Indonesia seperti investasi-investasi bodong (baca: ilegal).¹⁹

2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU OJK menyatakan bahwa OJK memiliki fungsi untuk mengatur sistem regulasi dan pengawasan yang terintegrasi pada semua kegiatan di sektor jasa keuangan, sehingga semua fungsi regulasi dan pengawasan sektor keuangan masih berada pada Bank Indonesia dan BapepamLK akan diintegrasikan ke dalam OJK. Oleh sebab itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi-fungsi berikut: a. Mengawasi aturan yang telah diterapkan dari Forum Stabilitas Keuangan; b. Menjaga dan memastikan stabilitas sistem keuangan; c. Melakukan pengawasan kepada lembaga keuangan nonbank; d. Pengawasan

¹⁷Angelica Riza Claudya, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Lembaga Penghimpun Dana Masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, Fakultas Hukum Unpas, 2016, hal. 47.

¹⁸ Ibid., hal. 88-89.

¹⁹ Ibid., hal. 89. 20 Adrian Sutedi, 2014, "Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 42.

pada lembaga keuangan perbankan yang berada di luar kompetensi BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh OJK.¹⁹ 3. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan Tujuan Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Secara normatif tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ada empat hal:

- a. Meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan;
- b. Menegakkan peraturan perundang-undangan di Bank Indonesia dan jasa keuangan;
- c. Meningkatkan pemahaman publik mengenai sektor jasa keuangan;
- d. Melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.²⁰

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip sebagai berikut: tata kelola yang baik (principle good government) yang meliputi sebagai berikut: independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness).²¹

C. Dasar Hukum Menghimpun Dana

Dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan pengaturan yang lengkap dan tentang mekanisme bagaimana proses mekanisme proses penghimpunan dana sampai ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat, sehingga dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan, undang-undang ini dapat secara penuh diterapkan sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu perbuatan umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

²⁰ Adrian Sutedi, 2014, "Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 42.

²¹ Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet-7 Januari 2013), hal. 217.

Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 22 tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan yang telah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), (3) UU Perbankan untuk menjalankan kegiatan usaha. Ketentuan dalam Ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan, terkandung arti bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan dana dalam masyarakat mempunyai legalitas sehingga nantinya mudah untuk diawasi. Setiap perbuatan yang melawan ketentuan perizinan yang telah diatur, tentu mempunyai akibat hukum misalnya perbuatan tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dikatakan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan yaitu Pasal 46 UU Perbankan, dengan ketentuannya bahwa: 1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”. 2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”. Barang siapa yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan OJK maka diancam dengan sanksi pidana yang berat, terhadap ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan kepada badan hukum dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan atau terhadap keduanya. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya izin dari Pimpinan OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan tersebut.²² Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka Undang-Undang Perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.²³

²² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, “Hukum Perbankan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 44.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118.

Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Menghimpun Dana Bagi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga merumuskan pada Pasal 1 Angka 17, bahwa "nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Berdasarkan pengertian nasabah penyimpan, maka dana yang disimpan oleh masyarakat kepada bank merupakan dana nasabah, dan hubungan hukumnya diatur berdasarkan hukum perjanjian atau kontrak. Tabungan sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan nasabah bank ada bank, yang karakteristiknya dapat ditarik sewaktu-waktu, namun dalam pelaksanaannya, pihak bank tidak dapat mencairkan kembali tabungan yang diminta oleh nasabah dengan alasan misalnya simpanan tersebut tidak tercatat, atau rekeningnya tidak ada, maka pembuktian tentang keabsahan hubungan hukum menjadi bagian penting oleh karena telah terjadi wanprestasi.²⁴ Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat harus mendapatkan izin usaha, oleh karena dalam praktik dan sejumlah kasus yang terjadi. Kegiatan menghimpun dana terjadi seolah-olah perusahaan perbankan, seolah-olah perusahaan perkoperasian, dan lain-lainnya, menghimpun dana dari masyarakat dengan meminta iuran atau setoran tertentu tanpa izin usaha dari pihak berwenang. Melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat secara tidak sah (ilegal) adalah tindak pidana yang banyak terjadi seperti dalam kasus-kasus kegiatan investasi tidak sah atau investasi bodong.

Kegiatan semacam ini dilakukan, baik oleh orang perorangan maupun badan hukum serta badan bukan hukum, padahal tidak mendapatkan izin sebagai orang perorangan, badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.²⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7/1992 Tentang Perbankan, lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan BPR. Bank umum dan BPR dapat memilih untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi.

²⁴ Marwan A. Saleh, Op. Cit., hal. 58-59.

²⁵ 33 Ibid., hal. 61-62.

Lembaga keuangan ini dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan, surat berharga), usaha asuransi, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain.²⁶

Tabel 1. Perbedaan Kedua Bentuk Lembaga Keuangan

Kegiatan	Lembaga Keuangan	
	Bank	Bukan Bank
Perhimpunan Dana	Secara langsung berupa simpanan dana dan masyarakat (tabungan, giro, deposito).	Hanya secara tidak langsung dari masyarakat (terutama melalui kertas berharga dan juga dari penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain).
	Secara tidak langsung dari masyarakat (kertas berharga, penyertaan, pinjaman/kredit dari lembaga lain).	
Penyaluran Dana	Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi.	Terutama untuk tujuan investasi.
	Kepada badan usaha dan individu	Terutama kepada badan usaha.
	Untuk jangka pendek, menengah dan panjang.	Terutama untuk jangka menengah dan panjang.

Sumber: Penerbit Insania²⁷

- A. Perlindungan Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian Akibat Usaha Penghimpunan Dana dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Putusan Nomor 920/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Sel

Kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dalam arti, pada masyarakat agraris kejahatannya berbeda dengan masyarakat industri. 35 Ibid., hal. 10. Demikian juga dengan pelaku kejahatan, semula yang dipandang sebagai pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (natural person), akan tetapi dalam perkembangannya korporasi (juridical person), dapat pula dipandang mampu melakukan kejahatan, dan selanjutnya dapat dijatuhi pidana. Kendati demikian, sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa kejahatan adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan yang sejenis lainnya, sehingga mengurangi pemahaman bahwa kejahatan yang sebenarnya dengan korban yang besar adalah kejahatan korporasi. Adanya pandangan seperti itu tidak salah, karena berbagai pemberitaan di media massa lebih banyak

²⁶ Caroline, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", (Cirebon: Insania, 2021), hal. 10.

²⁷ Ibid., hal. 10.

menyoroti kasus-kasus yang masih bertaraf konvensional (kejahatan korporasi)²⁸, seperti antara lain kasus yang melibatkan direktur operasional PT Exist Assetindo yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia pada tahun 2013, yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berinvestasi di PT Exist Assetindo sebesar Rp15.190.000.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah). Dari Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Sel Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai penghimpunan dana yang melibatkan direktur operasional PT Exist Assetindo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution tidak ditahan oleh: 1. Penyidik Terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution ditahan oleh: 2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019; 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019; 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019; 5. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019; 6. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020; Bahwa terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution, selaku direktur operasional PT Exist Assentindo bersama-sama dengan saudara Chaidi The Bin The Weng Song selaku direktur utama (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan akta pendirian No. 3 tanggal 02 Juni 2008, yang dikeluarkan kantor notaris Yurisa Martanti S.H., dan berdasarkan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Exist Assetindo No. 13 tertanggal 11 November 2009 mengangkat terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution sebagai direktur operasional pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi antara tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya Pada waktu lain antara pada tahun 2013 dan 2014, bertempat di kantor PT Exist Assentindo beralamat di Plaza Semanggi Lantai 12 A Jl. Jendral Sudirman Kav. 50 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

²⁸ Arief Amrullah, "Perkembangan Kejahatan Korporasi", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 2- 3.

tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa. Bahwa, pada awalnya pada tahun 2008 berdirinya PT Exist Assetindo yang bergerak di bidang Investasi Property dimana berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) No. 03935/1824.271 tertanggal 27 Juni 2008 melakukan kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) No. 04397- 04/PB/P/1824.271 tertanggal 04 Maret 2014 dengan kegiatan Usaha Jasa Konsultan dan Manajemen dan terdaftar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-31920.AH.01.01 tahun 2008 dimana terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution selaku Direktur Operasional PT Exist Assetindo mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: mengendalikan kegiatan operasional PT Exist Assetindo secara umum dan mengadministrasikan para investasi yang telah menanamkan modal di Promisiory Note dan bertanggung jawab kepada Sdr. Chaidi The selaku Direktur Utama. Bahwa PT Exist Assetindo bergerak di bidang perdagangan property atau jual beli property sedangkan berdasarkan SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dimilikinya bergerak di bidang jasa konsultan manajemen dan jasa konsultan bisnis. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Usaha PT Exist Assetindo dalam bidang jual beli property, maka modal usaha berasal dari setoran pemegang saham dan penerbitan, penjualan surat hutang atau Promisiory Note kepada nasabah atau masyarakat.

Bahwa adapun inisiatif saksi Chaidi The Bin Weng Song selaku Direktur Utama untuk mencari modal usaha maka diterbitkan Produk Surat Sanggup Bayar atau Promisiory Note kepada nasabah pembeli Promisiory Note/surat hutang dengan jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan, dimana keuntungan yang di berikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan diberikan bunga antara 10% s.d 15% pertahun dimana penentuan bunga adalah wewenang dari masing-masing petugas marketing dan kepada para petugas marketing telah diberi plafon dan selisih dari plafon merupakan komisi marketing; Bahwa dana keseluruhan investasi nasabah Promisiory Note PT Exist Assetindo ditempatkan oleh dalam Rekening Penampung Pada Rekening BCA No. 441301.1500 a.n PT Exist Assetindo dan dikelola langsung oleh PT Exist Assetindo. Bahwa dengan produk Promisiory Note atau surat hutang yang diterbitkan PT Exit Assetindo dengan suku bunga di atas suku bunga perbankan antara 10% s.d 15% pertahunnya sehingga menarik minat saksi David Hariyanto, saksi Anna Lidya Salim, Shelly Silviany Chandra, Chandra Koernia Junus, Chandra Koernia Junus, Rita Oki

Narsa, Dr. Asmaniar Z Idris, Saksi Krishna Dwipa Mulia, Saksi Dharma Reza untuk menempatkan dana dengan membeli produk PT Exsit Assentindo berupa Promisiory Note. Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 PT Exist Assetindo telah menjual Promisiory Note kepada para nasabah produk Promisiory Note (PN), atau surat sanggup bayar kepada nasabah pembeli PN/surat hutang jangka pendek yang jatuh tempo selama 3 bulan atau 6 bulan dan maksimum 12 bulan, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah pemodal dari setiap jumlah modal disetor minimal seratus juta rupiah, adalah diberikan bunga berkisar antara 10% s.d 15% pertahun, dimana saksi Chaidi The Bin The Weng Song selaku Direktur Utama telah menandatangani Surat Perjanjian Promissory Note dan lembar Promissory Note kepada para nasabah PT Exist Assetindo yang memasukkan dana investasi di perusahaan yang dipimpinnya dan produk Promisiory Note yang sudah terjual sekitar 1.100 Promisiory Note. Bahwa Terdakwa Rachmansyah Nasution selaku Direktur Operasional PT Exist Assetindo juga turut menandatangani Surat Perjanjian Promissory Note dan lembar Promissory Note kepada para nasabah PT Exist Assetindo yang memasukkan dana inventasi di perusahaan yang dipimpinnya.

Bahwa uang yang telah disetorkan oleh nasabah/masyarakat kepada PT Exist Assetindo terkait penjualan produk Promissory Note, digunakan untuk membeli property walaupun tidak semua dana yang disetorkan digunakan untuk pembelian property, karena uang yang disetor oleh nasabah/masyarakat tersebut sudah bercampur jadi satu (tidak dapat dipisahkan) dan uang tersebut digunakan juga untuk keperluan lain (operasional kantor, membayar gaji karyawan dan memberikan profit atau mengembalikan uang kepada nasabah sebelumnya). Bahwa dalam mengumpulkan dana dari masyarakat berupa penjualan Promissory Note sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 PT Exist Assetindo Tidak memiliki izin dari Pimpinan Bank Indonesia karena dalam Pasal 16 Ayat 1 UU Perbankan, Promissory Note (surat sanggup) adalah surat berharga komersial yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi nonbank berbentuk surat sanggup dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. Penerbit Promissory Note adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan Surat Berharga Komersial dan terdaftar di Bank Indonesia. (Vide Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 Tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang) Promissory Note yang merupakan surat berharga komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dari Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bahwa PT Exist Assetindo juga tidak pernah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan, memasarkan dan menjual produk Promissory Note tersebut, namun mengingat surat berharga komersial termasuk surat sanggup (Promissory Note) wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dari Bank Indonesia. Bahwa kegiatan PT Exist Assetindo yang menjual produk Promissory Note kepada masyarakat dapat dikatakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 karena Surat Sanggup (Promissory Note) yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu bentuk surat berharga komersial yang dapat diperdagangkan serta model pembayaran kembali atas dana yang sudah disetor oleh investor yang menggunakan bilyet giro (dengan pembayaran mundur) dan penawaran yang diajukan kepada calon investor berupa pembayaran kembali dana setoran dengan imbal hasilnya (return) bukan dalam bentuk investasi properti sebagaimana yang semula ditawarkan/dijanjikan. Akibat perbuatan Terdakwa Rachmansyah Nasution, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.190.000.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Rachmansyah Nasution Bin Fathulah Nasution tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti. 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah membaca peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur terkait dari hasil pengumpulan data

yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengkualifikasikan tindak pidana kegiatan penghimpunan dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk simpanan diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada umumnya kejahatan dan pelanggaran dapat dibedakan berdasarkan atas perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif didasari atas kriteria sikap batin/unsur subjektif yakni unsur kesengajaan dikategorikan sebagai kejahatan sedangkan unsur kealpaan/kelalaian dikategorikan sebagai pelanggaran. Di sisi lain, kuantitatif didasari atas ukuran dari kriteria soal berat dan ringannya ancaman pidana. Kejahatan diancam pidana penjara serta denda dan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan dan atau denda.³⁷ Agar mudah dipahami kasus penghimpunan dana yang melibatkan direktur operasional PT Exist Assetindo, penulis menyajikan dalam tabel dibawah ini:

No.	Kategori	Perbedaan
	Kejahatan	1. Unsur sengaja; 2. Sanksi pidana lebih berat yaitu pidana penjara dan denda; 3. Terdiri dari tujuh Pasal yaitu Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A
	Pelanggaran	1. Unsur kealpaan dan/atau kelalaian; 2. Sanksi pidana lebih ringan yaitu pidana kurungan dan denda; 3. Terdiri dari satu Pasal yaitu Pasal 48 Ayat (2).

Sumber: Peminatan Hukum Pidana Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Dari tabel tersebut tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan digolongkan sebagai kejahatan. Ancaman sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perbankan haruslah diatur dalam UU Perbankan sebagai upaya pencegahan. Hal ini didasari karena pihak penghimpun dana telah dipercaya oleh masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana tersebut, sehingga dipandang penting agar terhindar dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab karena akibatnya akan berdampak pada rusaknya kepercayaan masyarakat kepada pihak penghimpun, hingga pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak atau lebih seperti masyarakat, pihak bank hingga bahkan

negara.²⁹ Terdapat beberapa pihak yang menjadi korban dari kasus penghimpunan dana yang melibatkan direktur operasional PT Exist Assetindo yaitu: 1) Masyarakat, deposan, penabung, maupun masyarakat pemilik dana yang menyertakan uangnya pada PT Exist Assetindo yang secara tidak sah menghimpun dana dari masyarakat; dan 2) Pemerintah menjadi korban sehubungan dengan masalah pengenaan pajak dan atau menyangkut berkurangnya kewenangan/kekuasaan pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait perbuatan penghimpunan dana tanpa izin tersebut diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa: (1) “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”; (2) “Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a) susunan organisasi dan kepengurusan; b) permodalan; c) kepemilikan; d) keahlian di bidang Perbankan; e) kelayakan rencana kerja”. (3) “Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.³⁰ Jika melanggar ketentuan dalam Pasal 16 tersebut maka ada ancaman sanksi pidana yang mengikutinya yang telah diatur dalam Pasal 46 UU Perbankan yang berbunyi: (1) “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”. (2) “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”. Dari kedua Pasal tersebut dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai syarat terpenuhi atau tidaknya perbuatan pelaku yang akan diuraikan sebagai berikut: 1) “Setiap Pihak” dan “Barang Siapa” Pengertian kata “Setiap Pihak” dipersamakan pengertiannya dengan kata “setiap orang” dan “barang siapa” yang menunjukkan kepada subjek hukum yaitu perseorangan atau badan (badan

²⁹ Melki Borean, Op. Cit., hal. 36-37.

³⁰ 38 Ibid., hal. 38-39.

hukum, badan usaha nonbadan hukum atau badan lainnya) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. 2) Kegiatan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Kegiatan “menghimpun dana” adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan dunia perbankan yang menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat. “Masyarakat” adalah perorangan, badan hukum, dan badan usaha yang menyerahkan dan mempercayakan dananya untuk disimpan atau ditampung di bank sebagai tempat yang aman. 3) Dalam Bentuk Simpanan “Simpanan” adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. a) Giro menurut Pasal 1 Angka 6 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan; b) Deposito menurut Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank; c) Sertifikat Deposito menurut Pasal 1 Angka 8 UU Perbankan adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan; d) Tabungan menurut Pasal 1 Angka 9 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹

Penutup

Pengaturan hukum menghimpun dana bagi masyarakat menurut Peraturan Perundang-Undangan diberikan penjelasan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat. Dari kasus penghimpunan dana yang melibatkan Direktur Operasional PT Exist Assetindo, Rachmansyah Nasution, Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan berdasarkan Putusan Nomor 920/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Sel yaitu:

³¹ 39 Ibid., hal. 42-43.

a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan; b. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 2. Perlindungan bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat usaha penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 920/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Sel yaitu didasari atas peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan menghimpun dana tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk simpanan diatur dalam Pasal 16 Jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dimana sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana perbankan berupa kurungan penjara dan denda. Perlindungan bagi nasabah juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti: a. Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada dengan penghimpunan dana dan pembiayaan dari para pihak secara illegal; b. Penyelesaian sengketa jika konsumen tidak puas dengan penanganan pengaduan, konsumen dapat melanjutkan pengaduan ke pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS); c. Membuat regulasi dalam rangka untuk melakukan perlindungan hukum untuk konsumen; d. Membuat satgas waspada investasi dalam konteks optimalisasi, efisiensi dan respons cepat terhadap pengaduan dan/atau pelaporan dari publik tentang kegiatan penggalangan dana tanpa izin yang terjadi di daerah.

Masyarakat harus lebih berhati-hati melakukan validasi kegiatan usaha terhadap pihak/pelaku usaha yang menawarkan penanaman modal pada usaha tertentu dan lebih selektif dalam memastikan ijin penghimpunan dana dari Pimpinan Bank Indonesia. 2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pemegang kendali sektor jasa keuangan di Indonesia harus lebih masif melakukan edukasi pada masyarakat dalam segala lapisan, karena investasi yang dikenal oleh masyarakat tidak “melulu” berorientasi pada investasi dalam skala besar dalam perusahaan-perusahaan besar hingga level multinasional, kegiatan-kegiatan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dengan alasan penanaman modal seharusnya juga menjadi objek pengawasan dan penindakan OJK jika hal tersebut melanggar ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Pustaka Acuan

- Adrian Sutedi, 2014, "Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan", Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014,
- Astrid Jansye Lestari, 2018, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", Fakultas Hukum Unsrat,
- Angelica Riza Claudya, 2016, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Lembaga Penghimpun Dana Masyarakat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", Fakultas Hukum Unpas.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief Amrullah, 2018, "Perkembangan Kejahatan Korporasi", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Murdadi, "Pranata Hukum Lembaga Keuangan dan Investasi Bodong", Jurnal UNIMUS, hal. 44.
- Caroline, 2021, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Cirebon: Insania.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, "Hukum Perbankan", Jakarta: Sinar Grafika.
- Elis Herlina, dkk., 2020, "Penegakan Hukum Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia", Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3, No. 2.
- Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, 2008, "Koperasi Syariah", Surakarta: PT. Era Intermedia.
- Frianto Pandia, 2012, "Manajemen Dana dan Kesehatan Bank", Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamdan Firmansyah, dkk., 2021, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya", Cirebon: Insania.
- Hermansyah, 2013, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group, Cet-7 Januari.
- Marwan A. Saleh, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kegiatan Menghimpun Dana dari Masyarakat Tanpa Izin Menurut Perma No. 13 Tahun 2016", Lex Et Societatis Vol. V, No. 9, Nov.
- Melki Borean, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid. Sus/2020/PT. DKI)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sukanto, dkk., 2021. "Mewaspada Investasi Bodong dan Arisan Berantai Online di Desa Keringjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir", Journal of Sriwijaya Community Services.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 920/Pid. Sus/2019/PN Jkt.